



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT
PERJANJIAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa kerja sama di KPU Kabupaten/Kota merupakan kesepakatan antara KPU Kabupaten/Kota dengan Mitra Kerja Sama yang terdiri dari instansi vertikal pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi yang terakreditasi dan pihak lain yang terkait di bidang pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penunjukan Tim Kerja Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 . . .

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/HK.05-BA/1906/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Pembahasan Proyeksi Kerja Sama Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 1866/HK.05.1-SD/01/2025 perihal Proyeksi Rencana Kerja Sama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Kerja Sama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dilakukan secara formal institusional, yang dituangkan dalam dokumen seperti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Para Pihak dengan mempertimbangkan kesetaraan (jabatan) Para Pihak yang mengikat Kerja Sama.
- KETIGA : Pelaksanaan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, tim kerja terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga Administrasi lintas Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUN
NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TIM KERJA PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dini Haryani	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
2.	Rinto Desmianto	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
3.	Desman Harianto	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
4.	KA. Saryanto	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

B. SUBBAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia
2.	Halid	Staff Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia
3.	Siti Nurhidaya	Staff Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia

C. SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Joko Raharjo	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3.	Rahma Nurhayati	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	Wilson Febriansyah	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	Rusman	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN
6.	Devi Auriga	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

D. SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Anggar Dian Tifanny	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

